

KONSTRUKSI PENGAMPUNAN PAJAK PAJAK PENGHASILAN (PPh) Pasal 23 DI INDONESIA

Robby Tjoa¹, Yohanes², Eddy Tajib³

Universitas Narotama

E-mail: robby_vision@yahoo.com¹, yohipmc@gmail.com², eddytajib777@mail.com³

ABSTRACT

Tax plays a crucial role as a primary instrument in supporting national development, serving as one of the main pillars of state revenue. Among the various tax instruments, Income Tax (PPh), particularly Article 23 (PPh 23), holds significant importance because it governs the withholding of tax on income derived from capital, services, rent, and certain types of rewards or appreciation. The implementation of PPh 23 is intended to ensure fairness, expand the tax base, and prevent tax evasion through third-party withholding mechanisms. However, in practice, challenges remain regarding the effectiveness and compliance of PPh 23, especially due to differing interpretations of taxable objects and the lack of awareness among taxpayers. To address these issues, the tax amnesty policy has emerged as an essential fiscal instrument aimed at improving voluntary compliance, expanding the taxpayer database, and strengthening the legal construction of PPh 23. Indonesia has previously implemented this policy through Law Number 11 of 2016 concerning Tax Amnesty, which provided an opportunity for taxpayers to disclose unreported assets with the promise of certain benefits and legal certainty. This study employs a normative legal research method with a statutory and conceptual approach to analyze the regulatory framework of Income Tax Article 23 in relation to tax amnesty. The objective is to explore how tax amnesty contributes to enhancing taxpayer compliance and reinforcing the legal certainty of PPh 23 enforcement within Indonesia's tax system.

Keywords: *Construction, Tax Amnesty, Income Tax Article 23*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber utama pendapatan negara yang berfungsi sebagai penopang pembangunan nasional sekaligus sarana untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dalam sistem perpajakan Indonesia, Pajak Penghasilan (PPh) memegang peranan penting sebagai salah satu kontributor terbesar penerimaan negara. Di antara ketentuan yang ada, PPh Pasal 23 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (UU PPh) memiliki kedudukan strategis karena mengatur pemotongan pajak atas penghasilan dari modal, sewa, hadiah, penghargaan, dividen, serta imbalan jasa tertentu. Melalui mekanisme pemotongan oleh pihak pemberi penghasilan, ketentuan ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pemungutan dan menyederhanakan sistem administrasi pajak.

Akan tetapi, seiring perkembangan, potensi pajak yang dimiliki Indonesia belum sepenuhnya dapat dioptimalkan untuk meningkatkan penerimaan negara secara maksimal. Oleh karena itu, meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam mematuhi aturan perpajakan menjadi hal yang sangat penting agar pembangunan dan kesejahteraan masyarakat dapat terus didukung. Sistem perpajakan sendiri mencakup berbagai aspek seperti kebijakan, undang-undang, dan administrasi yang harus dilaksanakan secara efektif untuk menjaga keberlangsungan dan keadilan sistem tersebut. Salah satu tantangan utama yang dihadapi dalam perpajakan bukan hanya terletak pada pengenaan dan pemungutan pajak, tetapi lebih pada bagaimana mengubah pola pikir wajib pajak agar mereka merasa tertarik dan patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai aturan yang berlaku.

Salah satu jenis pajak penghasilan yang diterapkan di Indonesia adalah PPh Pasal 23. Pajak ini dikenakan atas penghasilan yang berasal dari kegiatan pemberian modal, jasa, serta hadiah dan penghargaan, dengan ketentuan bahwa penghasilan tersebut belum dipotong pajak penghasilan sebelumnya. Dalam sistem perpajakan, wajib pajak harus melakukan perhitungan, penyetoran, pencatatan, dan pelaporan secara tepat waktu dan sesuai ketentuan peraturan agar terhindar dari sanksi. Tarif yang dikenakan bervariasi tergantung pada objek pajaknya, misalnya sebesar 15% atau 2%. Sebagai contoh, untuk jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lainnya yang tidak dikenai potongan PPh 21, tarif yang berlaku adalah 2% dari jumlah bruto penghasilan. Penyetoran wajib dilakukan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya melalui sistem pembayaran online, dan harus disertai pencatatan transaksi yang akurat agar terhindar dari sanksi administratif. Pencatatan dilakukan dalam bentuk jurnal dan faktur setiap kali terjadi transaksi antara pihak pemberi dan penerima penghasilan.¹

Dalam pengimplementasian pajak PPh Pasal 23 masih diwarnai berbagai kendala. Permasalahan yang muncul antara lain kerumitan dalam menentukan klasifikasi objek pajak, ketidakjelasan penafsiran atas jenis jasa yang dikenakan pajak, serta tingginya beban administratif baik bagi pihak pemotong maupun pihak yang dipotong. Rendahnya kepatuhan wajib pajak, baik karena kesengajaan maupun kelalaian, turut memperburuk efektivitas penerapan ketentuan ini. Maka berdasarkan latar belakang diatas penelitian ini bermaksud membahas mengenai pengaturan pajak PPh Pasal 23 di Indonesia.

Rumusan Masalah

Bagaimana pengaturan pajak penghasilan (PPh) Pasal 23 di Indonesia ?

¹Indah Kusumawati, dkk, *Analisa Perusahaan Konstruksi PT Kreasitama Unggul Mandiri*, Volume 8 Nomor 1 Tahun 2024, h. 2471.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma hukum yang berlaku sebagai dasar analisis. Dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 di Indonesia

Dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan, penghasilan diartikan sebagai setiap penambahan kemampuan ekonomi yang diterima atau diperoleh wajib pajak dari sumber apa pun, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Penghasilan ini bisa digunakan untuk keperluan konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak, tanpa dibatasi dalam bentuk tertentu. Pendapat Ratdiatno menyatakan bahwa penghasilan menjadi dasar utama dalam pengenaan pajak kepada subjek pajak, berdasarkan penghasilan yang diterima selama satu tahun pajak. Subjek pajak sendiri meliputi seluruh entitas atau individu yang memiliki potensi memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran pemungutan pajak. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1), subjek pajak terdiri dari orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan hak milik, badan, dan bentuk usaha tetap (BUT). Subjek pajak tersebut diklasifikasikan menjadi dua kategori utama: subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Yang termasuk subjek pajak dalam negeri adalah orang pribadi yang tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam satu tahun, atau yang berniat bertempat tinggal di Indonesia. Selain itu, badan yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia juga termasuk dalam kategori ini.²

Adapun jenis-jenis pajak di Indonesia dikelompokkan berdasarkan berbagai kriteria yang cukup kompleks. Pertama, berdasarkan golongan, pajak dibedakan menjadi pajak langsung dan tidak langsung. Pajak langsung dikenakan langsung kepada wajib pajak dan sifatnya tidak dapat dipindahkan, seperti Pajak Penghasilan. Sedangkan pajak tidak langsung adalah pajak yang akhirnya bisa dipikul atau dialihkan kepada pihak lain, contohnya adalah Pajak Pertambahan Nilai. Kedua, dari segi sifatnya, pajak dalam sistem perpajakan Indonesia dibagi menjadi pajak subjektif, yang memperhatikan kondisi dan status wajib pajak, serta pajak objektif, yang lebih berfokus pada objek pajak tanpa memperhatikan keadaan wajib pajak tersebut. Ketiga, dari aspek lembaga pemungut, pajak dibedakan menjadi pajak pusat, yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai kebutuhan nasional, serta pajak daerah, yang dipungut oleh pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota dan hasilnya dipergunakan untuk pembangunan dan pelayanan di wilayah masing-masing.³

² Ayi Nugraha, Skripsi, *Analisis Pemotongan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 Analisis Pemotongan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 Analisis Pemotongan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23* (Studi Kasus Pada PT. Cipta Kridatama), 2015, h. 17-20.

³ *Ibid*, h. 11-14.

Selain diklasifikasikan berdasarkan kriteria sebelumnya, sistem pemungutan pajak di Indonesia cukup beragam. Terdapat sistem assessment resmi, di mana otoritas fiskus menentukan sendiri jumlah pajak yang harus dibayar wajib pajak sistem swadaya, yang mengandalkan perhitungan wajib pajak sendiri dalam menentukan besarnya pajak yang harus disetor; dan sistem withholding, di mana pihak ketiga diberikan kewenangan untuk memotong atau memungut pajak dari penghasilan yang diterima wajib pajak. Dalam hal pengenaan PPh final, terjadi perubahan yang cukup signifikan melalui amandemen keempat Undang-Undang Pajak Penghasilan. Perubahan ini bertujuan menyesuaikan kebijakan fiskal dengan perkembangan ekonomi dan kebutuhan administrasi perpajakan. Amandemen tersebut tidak hanya memperluas kategori penghasilan yang dikenai pajak final, tetapi juga menyusun mekanisme pemungutan yang lebih spesifik untuk berbagai sektor ekonomi, guna meningkatkan kepastian hukum, memperluas basis pajak, dan menyederhanakan kewajiban pajak bagi wajib pajak tertentu. Langkah ini adalah bagian dari upaya pemerintah untuk mengakomodasi transaksi modern yang semakin kompleks, meningkatkan kepatuhan sukarela, dan menutup celah dalam sistem perpajakan tanpa mengabaikan prinsip keadilan fiskal.

Perubahan utama meliputi lima poin penting, salah satunya adalah penyesuaian Pasal 4 ayat (2) yang memperluas pengenaan PPh final. Sekarang, penghasilan yang dikenai PPh final meliputi bunga deposito dan simpanan lain; bunga obligasi dan surat utang negara; bunga dari simpanan koperasi kepada anggotanya; hadiah undian; hasil perdagangan saham, efek, dan sekuritas lain serta transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa; hasil penjualan saham atau pemindahan modal dari perusahaan afiliasi yang diterima oleh perusahaan modal patungan; penjualan tanah dan/atau bangunan beserta jasa di bidang konstruksi, real estate, dan persewaan tanah/bangunan; serta pendapatan khusus lainnya yang diatur melalui Peraturan Pemerintah. Dengan adanya perubahan ini, cakupan penghasilan yang dikenai PPh final berkembang dari yang sebelumnya hanya penghasilan modal menjadi mencakup pendapatan operasional tertentu seperti jasa konstruksi dan hadiah undian.⁴

Selain itu, beberapa objek yang sebelumnya dipotong melalui PPh Pasal 23 dengan sifat final dialihkan menjadi objek PPh final berdasarkan Pasal 4 ayat (2), contoh nyata adalah bunga simpanan yang diberikan koperasi kepada anggotanya yang semula berada di bawah ketentuan Pasal 23. Ketentuan ini menyesuaikan perlakuan pajak sehingga konsistensi pemajakan terhadap jenis penghasilan serupa lebih terjaga. Perluasan objek pajak juga dilakukan pada Pasal 26, dengan penambahan jenis penghasilan yang dapat dikenai PPh final, antara lain keuntungan akibat pembebasan utang dan pelepasan saham di wilayah NKRI sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan (misalnya PMK No. 258/PMK.03/2008).

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 258/PMK.03/2008 mengatur mekanisme pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 26 atas penghasilan dari penjualan atau pengalihan saham

⁴ Djoko Santosa, Rusdianto Sesung, *Reformasi Hukum Perpajakan Dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan Dan Kepatuhan Wajib Pajak*, Volume 26 Nomor 2 Tahun 2021, h. 116.

oleh wajib pajak luar negeri sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (3c) UU PPh. Regulasi ini memastikan bahwa transaksi lintas negara melalui perusahaan perantara yang berlokasi di negara yang menawarkan perlindungan pajak tetap dikenai pajak oleh Indonesia. Tarif yang dikenakan sebesar 20% dari perkiraan penghasilan neto, dihitung dari 25% dari harga jual saham, dan bersifat final. Pemotongan harus dilakukan oleh pembeli dalam negeri dan disetorkan paling lambat 10 bulan setelah transaksi, serta dilaporkan 20 hari setelah akhir masa pajak. Untuk wajib pajak luar negeri dari negara dengan perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B), pemotongan dilakukan hanya jika hak pemajakan berada di Indonesia. Jika prosedur ini tidak dilaksanakan, pejabat pajak dapat dikenai sanksi sesuai aturan.

Selain itu, Pasal 17 ayat (2) huruf c mengatur tarif final sebesar 10% dari bruto untuk dividen bagi wajib pajak orang pribadi, yang diperjelas melalui Peraturan Pemerintah nomor 19 Tahun 2009. Untuk mendukung pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, diterbitkan PP nomor 46 Tahun 2013 yang menetapkan tarif final 1% dari peredaran bruto (untuk penghasilan tidak melebihi Rp4,8 miliar). Tarif ini kemudian digantikan oleh PP nomor 23 Tahun 2018, yang menetapkan tarif 0,5%. Ketentuan lain terkait PPh final yang tidak diubah tetap berlaku. Sejalan dengan perubahan tersebut, reformasi birokrasi perpajakan dilakukan secara bertahap. Tahap pertama (2002–2008) fokus pada restrukturisasi kantor pajak dan pengenalan layanan terpadu; tahap kedua (2009–2014) memperkuat kontrol internal, proses bisnis, dan teknologi informasi, termasuk penyusunan SOP layanan unggulan; dan tahap ketiga yang dimulai 2017 meliputi reformasi organisasi, SDM, IT, proses bisnis, serta peraturan perpajakan, agar perluasan cakupan PPh final dapat dilaksanakan secara lebih efisien dan memberikan kepastian hukum.⁵

Pengaturan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983. Dalam PPh Pasal 23 dapat disimpulkan bahwa aturan pemotongan pajak yang diterapkan pada berbagai penghasilan ketika dibayarkan oleh pihak-pihak tertentu kepada penerima dalam negeri atau bentuk usaha tetap. Ketentuan ini berlandaskan UU PPh dan aturan pelaksanaannya, termasuk PMK dan Perdirjen. Penghasilan yang dikenai pemotongan meliputi dividen, bunga, royalti, hadiah, sewa, serta imbalan atas jasa tertentu; tarifnya umumnya 15% untuk beberapa kategori dan 2% untuk sewa serta jasa, dengan tarif meningkat dua kali lipat bila penerima tidak memiliki NPWP. Pemotongan dihitung atas jumlah bruto pembayaran kecuali ada ketentuan lain. Beberapa jenis pembayaran dikecualikan dari pemotongan untuk menghindari tumpang tindih pemajakan, seperti pembayaran kepada bank dan bagian laba koperasi. Secara administratif, pihak yang memotong wajib menyetor dan melaporkan pajak serta memberikan bukti potong, dan DJP dapat menunjuk individu untuk memotong. Kendala pelaksanaan meliputi perumusan jenis jasa, penentuan dasar pengenaan, serta tata laksana SKB; oleh karena itu diperlukan penajaman aturan teknis, pedoman bagi pemotong, penerapan sistem elektronik, dan peningkatan sosialisasi.

⁵ *Ibid*, h. 118.

Pasal ini menegaskan kewajiban pemotongan pajak oleh pihak pemberi penghasilan kepada wajib pajak dalam negeri maupun bentuk usaha tetap. Adapun objek pajak yang dikenakan meliputi penghasilan berupa dividen, bunga, royalti, sewa atas harta selain tanah atau bangunan, serta imbalan jasa tertentu. Tarif yang berlaku bervariasi, misalnya 15% untuk dividen, bunga, dan royalti, sedangkan 2% dikenakan untuk jasa tertentu sesuai dengan ketentuan pemerintah. Sistem pemotongan ini dirancang agar negara dapat memungut pajak langsung dari sumber penghasilan, sehingga peluang praktik penghindaran pajak dapat diminimalisir. Lebih lanjut, ketentuan teknis mengenai PPh Pasal 23 dijabarkan dalam berbagai regulasi pelaksana, seperti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015 yang memperinci jenis-jenis jasa yang termasuk sebagai objek pajak. Direktorat Jenderal Pajak juga menyediakan perangkat administrasi berupa bukti pemotongan, mekanisme penyetoran, serta sistem pelaporan elektronik melalui e-bupot. Dengan demikian, konstruksi hukum PPh Pasal 23 dibangun atas dasar norma pokok dalam undang-undang, norma pelaksana dalam bentuk peraturan menteri, serta regulasi teknis administratif yang mendukung mekanisme pelaksanaan di lapangan.

Secara umum, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015 menetapkan ketentuan teknis yang jelas mengenai cakupan jasa lain yang menjadi objek PPh Pasal 23, termasuk mekanisme pemotongan, dasar pengenaan, tarif, serta pengecualian yang berlaku. Ketentuan ini penting sebagai pedoman pelaksanaan pemotongan PPh oleh pihak yang berkewenangan dan sebagai acuan bagi penerima penghasilan dalam memastikan kepatuhan terhadap aturan perpajakan terkait penghasilan dari jasa. Adapun objek yang dikecualikan dari pemotongan PPh Pasal 23 menurut Pasal 23 ayat (4) UU PPh mencakup berbagai jenis penghasilan yang tidak dikenai pemotongan, antara lain: penghasilan yang dibayarkan atau terutang kepada bank; pembayaran sewa guna usaha dengan hak opsi; dividen dalam negeri yang diterima badan usaha dan dividen tertentu yang diterima orang pribadi sesuai ketentuan Pasal 17 ayat (2c); bagian laba koperasi serta bagian laba dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi saham, serta bagian laba dari persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, dan unit penyertaan kontrak investasi kolektif seperti reksa dana. Selain itu, penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha jasa keuangan sebagai penyalur pinjaman atau pembiayaan juga tidak termasuk objek pemotongan PPh Pasal 23.

Konstruksi Pengampunan Pajak dalam Perspektif PPh Pasal 23

Pengampunan pajak (*tax amnesty*) merupakan instrumen kebijakan fiskal yang memberikan penghapusan atau keringanan sanksi tertentu kepada wajib pajak dengan tujuan mendorong kepatuhan sukarela sekaligus meningkatkan penerimaan negara. Indonesia pernah melaksanakan kebijakan pengampunan pajak melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (UU Pengampunan Pajak), yang dalam praktiknya berhasil menambah penerimaan jangka pendek dan memperluas basis data perpajakan. Bentuk pengampunan dapat mencakup penghapusan sanksi administrasi akibat keterlambatan penyetoran dan pelaporan, pengurangan bunga atau denda, serta penyederhanaan klasifikasi objek jasa yang

sering menimbulkan sengketa. Namun, pengampunan ini tidak ditujukan untuk menghapus kewajiban pokok pajak, melainkan memberikan ruang yang lebih rasional bagi wajib pajak untuk menunaikan kewajibannya tanpa terhambat oleh sanksi yang berlebihan.

Definisi pengampunan pajak sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Angka 1 dapat didefinisikan pengampunan pajak adalah peluang bagi wajib pajak untuk menyelesaikan kewajiban perpajakannya secara administratif dan pidana melalui pengungkapan aset dan pembayaran uang tebusan, dengan konsekuensi utama berupa penghapusan seluruh kewajiban pajak yang sebelumnya seharusnya dibayar. Wajib pajak yang dimaksud dalam UU Pengampunan Pajak adalah orang pribadi atau badan yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Dan setiap wajib pajak memiliki hak untuk mengikuti program pengampunan pajak yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Program ini berlaku untuk seluruh kewajiban perpajakan yang belum diselesaikan oleh wajib pajak sampai dengan akhir tahun pajaknya terakhir, termasuk kewajiban yang masih berstatus belum dibayar atau belum dilunasi secara penuh saat masa pengampunan berlangsung.

Kewajiban perpajakan yang menjadi subjek pengampunan meliputi utama pada Pajak Penghasilan serta Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Pelunasan atas kewajiban ini harus dilakukan sesuai ketentuan agar pengampunan dapat secara efektif menghapus sanksi administrasi maupun pidana yang terkait. Dalam perspektif PPh Pasal 23, konstruksi pengampunan pajak menyentuh beberapa aspek: objek pemotongan, subjek pemotongan, dasar pengenaan, dan mekanisme administratif. PPh Pasal 23 memungut pajak atas penghasilan berupa imbalan atas jasa, bunga, dividen tertentu, sewa dan penghasilan lain sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang dan peraturan teknis. Program pengampunan dapat mempengaruhi perhitungan dan pemenuhan kewajiban PPh Pasal 23 apabila pengampunan meliputi penghapusan sanksi atau penyesuaian kewajiban masa lalu yang terkait dengan penghasilan yang semestinya dipotong PPh Pasal 23. Misalnya, apabila suatu imbalan jasa yang belum dipotong PPh Pasal 23 pada saat pembayaran dilaporkan dalam rangka program pengampunan, otoritas pajak dapat menetapkan ketentuan khusus mengenai kewajiban pemotongan masa lalu, rekonsiliasi, atau pemberian Surat Keterangan Bebas (SKB) yang membebaskan penerima dari pemotongan di masa mendatang.

Dari sisi administrasi pemotongan, peran pemotong (pihak yang melakukan pemotongan PPh Pasal 23) menjadi krusial. Jika pengampunan mencakup pembenahan data penerima dan kejelasan status NPWP, pemotong perlu diberikan pedoman teknis terkait perlakuan rekening, kewajiban menerbitkan bukti potong, dan penggunaan SKB bila relevan. Selain itu, konsekuensi terhadap tarif (misalnya pengurangan atau pembebasan sementara) harus diatur secara eksplisit untuk mencegah sengketa administratif dan memudahkan implementasi di lapangan. Dampak ekonomi dan kepatuhan juga penting dalam konstruksi kebijakan. Pengampunan yang efektif dapat meningkatkan kepatuhan masa depan sehingga mengurangi penghindaran pajak yang berkaitan dengan kewajiban pemotongan PPh Pasal 23. Namun, jika tidak disertai tata kelola dan

pengecualian yang jelas, program ini berisiko menurunkan penerimaan jangka pendek dan menimbulkan persepsi ketidakadilan bagi wajib pajak yang telah patuh.

Dalam Pasal 8 diatur mengenai Tata Cara Penyampaian Surat Pernyataan, Penerbitan Surat Keterangan, Dan Pengampunan Atas Kewajiban Perpajakan yang dapat disimpulkan bahwa Wajib pajak yang ingin mendapatkan pengampunan harus mengajukan surat pernyataan resmi kepada pemerintah dan memenuhi syarat tertentu, seperti melunasi seluruh utang pajak, membayar uang tebusan, serta menyampaikan SPT terakhir. Selain itu, wajib pajak perlu mengikatkan diri untuk tetap di Indonesia selama minimal 3 tahun jika mengalihkan harta ke Indonesia, dan tidak boleh mengalihkan harta keluar selama masa tersebut. Jika telah memenuhi semua ketentuan ini, pengampunan bisa diberikan, yang disertai penerbitan surat keterangan resmi dan penghapusan sanksi atas kewajiban pajak sebelumnya.

Wajib pajak yang ingin mendapatkan pengampunan harus mengajukan surat pernyataan resmi kepada pemerintah dan memenuhi syarat tertentu, seperti melunasi seluruh utang pajak, membayar uang tebusan, serta menyampaikan SPT terakhir. Selain itu, wajib pajak perlu mengikatkan diri untuk tetap di Indonesia selama minimal 3 tahun jika mengalihkan harta ke Indonesia, dan tidak boleh mengalihkan harta keluar selama masa tersebut. Jika telah memenuhi semua ketentuan ini, pengampunan bisa diberikan, yang disertai penerbitan surat keterangan resmi dan penghapusan sanksi atas kewajiban pajak sebelumnya.

KESIMPULAN

Pengaturan PPh Pasal 23 di Indonesia telah memiliki dasar hukum yang jelas melalui Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan serta sejumlah peraturan pelaksana, termasuk PMK Nomor 141/PMK.03/2015, yang mengatur objek, tarif, dan mekanisme pemotongan, penyeteroran, hingga pelaporan. Namun, penerapannya masih menghadapi kendala berupa kerumitan aturan, ketidakpastian penafsiran atas objek pajak, serta tingginya beban administratif bagi wajib pajak maupun pemotong pajak. Kondisi ini menegaskan adanya kelemahan dari sisi kepastian hukum dan efektivitas implementasi dan pengampunan pajak dapat difokuskan pada penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi, penyederhanaan klasifikasi objek jasa, serta pemberian kesempatan perbaikan kepatuhan tanpa risiko pemeriksaan yang memberatkan. Kebijakan ini tidak menghapus kewajiban pokok pajak, melainkan menyeimbangkan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

DAFTAR PUSTAKA

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak.

Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 258/PMK.03/2008.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015.

JURNAL

Kusumawati Indah, dkk, *Analisa Perusahaan Konstruksi PT Kreasitama Unggul Mandiri*, Volume 8 Nomor 1 Tahun 2024.

Nugraha Ayi, Skripsi, *Analisis Pemotongan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 Analisis Pemotongan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 Analisis Pemotongan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 (Studi Kasus Pada PT. Cipta Kridatama)*, 2015.

Santosa Djoko, Rusdianto Sesung, *Reformasi Hukum Perpajakan Dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan Dan Kepatuhan Wajib Pajak*, Volume 26 Nomor 2 Tahun 2021.